



PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Opi Yanti Dumpapa Binti Sayuti Dumpapa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bolean, Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Syamsudin Sinula Bin Lud Sinula, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wieaswasta, tempat kediaman di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 08 Agustus 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 55/01/VIII/2006 tanggal 10 Juli 2006.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Nursela Sinula, Umur 7 tahun, Mohamad Afdal, umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua tergugat akan tetapi sejak oktober tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat :
 - Tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat gemar berjudi dan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal bersama dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak bersedia dan tetap memilih tinggal bersama dirumah orang tua.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat.
- 5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi 19 April 2014 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- 6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsudin Sinula Bin Lude Sinula) Terhadap Penggugat (Opi Yanti Dumpapa Binti Sayuti Dumpapa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 19 Agustus 2014, dan 01 September 2014 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 55/07/VIII/2006 tanggal 18 Juli 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai . Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **Isma Tudai binti Lanseng Tudai** (Ibu Penggugat), dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tidak alama kemudian tinggal dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar jika Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terkadang di rumah saksi, terkadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, untuk biaya sehari-hari Penggugat mengharapkan dari penghasilan Penggugat sebagai penjual kue. Tergugat gemar bermain judi, jika minta uang kepada Penggugat tergugat hanya bermain judi (sabung ayam). Sering minum minuman beralkohol, saksi sering mencium bau alkohol jika Tergugat pulang ke rumah, bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat ingin tinggal terpisah dari orang tua, dan tinggal di dirumah sendiri. Akan tetapi Tergugat tidak menghendaki keinginan Penggugat tersebut.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



- Bahwa apabila Tergugat datang ke rumah saksi, Tergugat sering ikut ke kebun, membantu saksi membersihkan kebun.
- Bahwa sejak 19 April 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi karena terlibat pertengkaran dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **Nurnaningsi Dumpapa binti Suyuti Dumpapa**, (adik Penggugat) dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rukun akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, gemar mengkonsumsi minuman alkohol sampai mabuk, gemar berjudi, dan mudah marah walau pun masalah sepele.
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagai biaya hidup sehari-hari. Penggugat sering ditinggalkan berbulan-bulan, kemudian diajak kembali tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Akan tetapi selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk biaya hidup.



- Bahwa sejak tanggal 19 April 2014, Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hingga badan Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sulit untuk dinasehati.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 55/07/VIII/2006 tanggal 18 Juli 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua tergugat akan tetapi sejak oktober tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat :
- Tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal bersama dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan Tergugat tidak bersedia dan tetap memilih tinggal bersama dirumah orang tua.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi 19 April 2014 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi yang bernama Isma Tudai binti Lanseng Tudai (Ibu Penggugat) dan Nurnaningsi Dumpapa binti Suyuti Dumpapa (Adik Penggugat).

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai.
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa sejak Oktober 2006 atau setidaknya sejak kelahiran anak pertama, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat;
5. Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan juga berjudi yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya dimana penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat disamping itu tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan juga berjudi yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkar dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

- Dalil Syar’i dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.



- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II

halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syamsudin Sinula Bin Lud Sinula) terhadap Penggugat (Opi Yanti Dumpapa Binti Sayuti Dumpapa);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **04 September 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Zulkaidah 1435** Hijriyah oleh kami **IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. YAHYA TADJUDIN, SHI** dan **MUHAMMAD JALALUDDIN S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **MUFIDAH SANGGO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. YAHYA TADJUDIN, SHI
Hakim Anggota

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

MUHAMMAD JALALUDDIN S.Ag.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	560.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)